Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi
Nomor : 188.4/4899/2018
Tanggal : 16 April 2018

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 12 bulan April tahun 2018 bertempat di RSUD Dr. Moewardi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual.	UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU NO.14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)
2.	Gambar/Foto, Video Rekaman Tindakan Medis.	• UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h • UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi
3.	Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika	UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien.	30 tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (PerKI 1/2017)

4.	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. - Berita acara/risalah pembahasan oleh Tim RCA	UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC.	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluai dalam meningkatkan keselamatan pasien.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. (UU No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b).
5.	Proses hukum pegawai bermasalah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai, melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs.Syahrudin H.,SE,MM	Wakil Direktur Keuangan	RSUD Dr. Moewardi	
2	Drs. Hendrajana, MM	Ketua PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
3	Eko Haryati, Skep	Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
4	Katino A., SE, MM	Ka.Bid.Akuntansi & Verifikasi	RSUD Dr. Moewardi	
5	Slamet G.,S.KM.Kes	Ka.Bag. Organisasi & Kepegawaian	RSUD Dr. Moewardi	
6	Weny Chrishartoyo, SE	Kasi. Mutu Pelayanan Keperawatan	RSUD Dr. Moewardi	
7	Dr. Elysa	Kasi. Mutu Pelayanan Medis	RSUD Dr. Moewardi	
8	Santoso S.W., Skep,Ns	Kasi. Mutu Pelayanan Penunjang	RSUD Dr. Moewardi	
8	Mulyati, SH, MKes.	Tim Hukum RSUD Dr. Moewardi	RSUD Dr. Moewardi	
9	Sigit Catur H., SH	Tim Hukum RSUD Dr. Moewardi	RSUD Dr. Moewardi	
10	Tubayanu, AP,M.Si	Sekrtetaris PPID Utama	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Jateng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Plt. DIREKTUR RSUD DR.MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Direktur Umum,

RSUD Dr. MOEWARDI

Suharto Wijanarko